

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Central Asia Financial	Jenis Produk	: Asuransi Ekawarsa
Nama Produk	: Jaga Jiwa	Deskripsi Produk	: Jaga Jiwa adalah Produk Asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia bagi tertanggung.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimum 21 tahun	Premi	: Mulai dari Rp4.200,00/bulan*
Usia Masuk Tertanggung	: 18 tahun s.d 65 tahun	Masa Pertanggungan	: 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 75 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp25.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00	Masa Pembayaran Premi	: 1 tahun

*Premi tersebut sudah termasuk biaya layanan lainnya

Manfaat

1. Santunan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila Tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Risiko

1. Klaim ditolak karena tidak mengajukan klaim sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan.
2. Pembatalan sepihak / ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 60 (enam puluh) hari kalender.

Biaya

Biaya Administrasi	Rp0,00
Biaya Pemeliharaan Polis	Rp00,00
Biaya Cetak Polis	Rp100.000,00*
Biaya Cashless	Rp0,00

* biaya hanya dibayarkan jika Nasabah mengambil fitur Cetak Polis

Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar / tidak sadar, atau kesepakatan untuk melakukan bunuh diri;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
5. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
6. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan / atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
7. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
8. Keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran, termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, psikosomatik dan manifestasi nya;
9. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radio aktif;
10. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;

11. Kesengajaan atau kecerobohan dari orang yang mengasuransikan, Tertanggung atau orang yang berhak menerima manfaat dari Polis ini;

12. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Umum

1. Usia minimal Pemegang Polis adalah 21 tahun

2. Usia masuk Tertanggung adalah 18 tahun s/d 65 tahun

3. Maksimum jumlah Tertanggung dalam 1 polis adalah 1 Tertanggung.

4. Khusus pembelian di website, Pemegang Polis tidak wajib menjadi Tertanggung. Tertanggung bisa Pasangan.

5. Premi akan dihitung berdasarkan usia Tertanggung dan plan yang dipilih

Kamu dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Central Asia Financial
Citicon Tower 8th floor, Unit C-F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : 021 300 73 660
Whatsapp : 08114 1500 660
Website : www.jagadiri.co.id
Email : cs@jagadiri.co.id

Penutupan Asuransi

Calon nasabah dapat mengajukan Asuransi melalui:

1. Website www.jagadiri.co.id

2. Menghubungi Customer Service Jagadiri untuk nantinya kami hubungi melalui telemarketing

Jam Operasional

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00
Sabtu – Minggu : Libur

Simulasi

Manfaat	Plan 25	Plan 50	Plan 75	Plan 100
Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp50.000.000	Rp100.000.000	Rp150.000.000	Rp200.000.000
Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan	Rp25.000.000	Rp50.000.000	Rp75.000.000	Rp100.000.000

1. Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan

Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa dari PT Central Asia Financial untuk melindungi diri nya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program Jaga Jiwa dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa pertanggungan 1 tahun dengan premi Rp496,800 per tahun. Setelah 2 tahun mengikuti program asuransi Jaga Jiwa, Pak Andi menderita sakit jantung koroner dan meninggal setelah dirawat 5 hari di rumah sakit. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00.

2. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa dari PT Central Asia Financial untuk melindungi diri nya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program asuransi Jaga Jiwa dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa pertanggungan 1 tahun dengan premi Rp 496,800 per tahun. Setelah 4 bulan dari jangka waktu pembelian Polis Jaga Jiwa, Pak Andi mengalami kecelakaan saat berkendara dan meninggal di tempat. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 200% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp200.000.000,00.

Informasi Tambahan

1. Prosedur dan tata cara klaim

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Penerima Manfaat harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia;

b. Fotokopi Identitas diri (KTP) dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;

c. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan/atau barcode dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;

d. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) dari ahli waris yang ditunjuk;

e. Fotokopi Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);

f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan/atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;

g. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisir;

h. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian atas peristiwa kecelakaan yang asli atau dilegalisir;

i. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen tersebut dikirimkan kepada Departemen Klaim Penanggung dengan alamat:

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8 Unit C - F
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Selfcare : <https://jagadiri.co.id/selfcare/login>
Email : cs@jagadiri.co.id

2. Pembayaran Santunan

- a. Kecuali dalam hal tidak dipatuhinya sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis ini oleh Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim, santunan akan dibayar oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim.

b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim. Proses investigasi ini dapat menyebabkan

c. penundaan penyelesaian proses klaim.

- d. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua) b Ketentuan Khusus Polis ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim.
 - e. Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak proses klaim selesai dan disetujui.
 - f. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
 - g. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan sebelumnya.
3. Apabila terdapat / terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
4. **Masa Tunggu**
 - a. Tidak ada Masa Tunggu untuk Manfaat Pertanggungan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
 - b. Masa Tunggu 90 hari kalender sejak mulai berlakunya Asuransi untuk Manfaat pertanggungan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan.
 - c. Masa Tunggu 365 hari sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi untuk Kondisi Penyakit yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition)

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Kamu wajib untuk membaca, memahami, dan membubuhkan/menyatakan persetujuan pada aplikasi pengajuan asuransi.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis.
4. Kamu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Kamu memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Kamu setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Kamu yang sesuai dan tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi.
6. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Kamu apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan ketentuan berlaku untuk produk ini dan jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Customer Service Jagadiri melalui nomor (021) 300 73 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 WIB atau email ke cs@jagadiri.co.id.